

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Kerja Profesi

Di era dimana sosial media dan teknologi menjadi incaran banyak orang, seringkali membuat budaya di Indonesia tidak diprioritaskan. Bahkan, generasi sekarang mulai kehilangan minat mereka terhadap budaya di Indonesia dan mulai beralih kepada budaya luar Indonesia. (Dangga, 2023). Karenanya, banyak sekali budaya Indonesia yang sama sekali tidak tersentuh dan bahkan tidak diketahui. Padahal, budaya Indonesia beragam, dari berbagai jenis hingga ke bentuk-bentuknya, dan salah satunya adalah cagar budaya.

Warisan budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan menurut UU No.11/2010. Warisan budaya ini dapat berupa berbagai macam bentuk, termasuk situs, bangunan, struktur, benda, dan tempat. Warisan budaya, baik dalam bentuk tanah maupun air, harus dilindungi karena keberadaannya penting bagi banyak bidang, termasuk sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kepercayaan. Karenanya, tak mengherankan kalau cagar budaya perlu ditetapkan, apalagi kalau memang memiliki nilai-nilai yang penting. Hal ini pun dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya, yang dimana mereka kini membantu dan mengajarkannya kepada Asisten Pendata Cagar Budaya

Mahasiswa diharapkan dapat memecahkan atau menemukan jawaban atas masalah yang mungkin timbul dalam pekerjaan magang mereka, seperti Asisten Perekam Cagar Budaya. Secara keseluruhan, tidak banyak data warisan budaya atau objek yang dianggap sebagai warisan budaya, atau ada beberapa objek yang dianggap sebagai kekayaan budaya tetapi tidak memiliki data sama sekali, semua karena masalah internal. Ini adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh seorang Asisten Perekam Warisan Budaya. Cagar budaya ataupun objek diduga cagar budaya ini akan dimasukkan oleh para asisten pendata cagar budaya ke Data Pokok Kebudayaan, atau singkatnya DAPOBUD.

DAPOBUD merupakan sebuah sistem pendataan untuk kebudayaan secara terpadu dan ada karena UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. DAPOBUD ini sendiri dimiliki oleh tiap Dinas Kebudayaan dari masing-masing wilayah. Dalam DAPOBUD ini, para asisten pendata cagar budaya perlu mengisi data-data tentang cagar budaya, mulai dari data surat keputusan, data fisik, dan data-data lainnya. Data-data ini pun akan disimpan dengan baik dan semuanya akan aman karena sudah dibawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi (KEMENDIKBUD-RISTEK)

Bentuk singkat dari nama kementerian yang bertanggung jawab atas pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi adalah KEMENDIKBUD-RISTEK. Melalui beberapa kali perubahan nama, kementerian ini tetap mempertahankan nama aslinya-Departemen Pengajaran-sejak awal berdirinya, dua hari setelah Indonesia merdeka pada 19 Agustus 1945. Pertama kali dikenal sebagai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1945 hingga 1955 dan 1956 hingga 1999, kemudian sebagai Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan dari tahun 1955 hingga 1956, lalu sebagai Departemen Pendidikan Nasional dari tahun 1999 hingga 2009, Kementerian Pendidikan Nasional dari tahun 2009 hingga 2011, Pada tahun 2011, kementerian ini dikenal sebagai Kementerian Pendidikan Kebudayaan; sejak tahun 2021 hingga saat ini, kementerian ini dikenal sebagai Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi. Presiden Republik Indonesia

menerima bantuan dalam mengatur operasi pemerintah dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, dan Riset Teknologi, yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi menjalankan 18 fungsi dalam menjalankan tugasnya, termasuk:

1. menetapkan dan menegakkan aturan untuk program pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan program pengembangan profesional untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya;
2. menetapkan dan menegakkan aturan untuk komunitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. melaksanakan misi pendidikan tinggi dengan mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut;
4. menggariskan aturan untuk administrasi formasi pendidik, transisi, pengembangan karir, dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya antar provinsi;
5. Membuat kebijakan, prosedur, dan standar pendidikan;
6. Mengembangkan dan menerapkan pedoman untuk pendidikan formal, informal, dan pendidikan pra-K sampai dengan kelas 12;
7. Menerapkan rencana ke dalam tindakan di dalam ranah sekolah-sekolah pendidikan tinggi;
8. Memulihkan tridharma perguruan tinggi melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Mendukung pengembangan lembaga pendidikan yang melayani siswa prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas, serta kegiatan penelitian, teknologi, dan budaya;
10. Menegakkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pengembangan aset budaya;
11. mewujudkan rencana untuk industri perfilman di Indonesia;
12. Menerapkan rencana aksi untuk arah, pertumbuhan, dan perlindungan sastra dan bahasa;
13. Menetapkan sistem untuk mengelola catatan akuntansi;
14. Memandu dan mengawasi pelaksanaan inisiatif budaya dan pendidikan di tingkat regional dari sudut pandang teknis;
15. Mengawasi pelaksanaan tugas, memberikan bimbingan, dan memberikan dukungan administratif kepada semua bagian dalam struktur organisasi Kementerian;
16. Memberikan dukungan substansial kepada Kementerian dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, mengawasi pelaksanaan kegiatan di dalam Kementerian, dan mengelola aset dan properti negara yang berada di bawah lingkup Kementerian.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) membantu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: "PER/18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian mendefinisikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana teknis yang bersifat mandiri, yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau

tugas teknis penunjang tertentu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi induknya.” Terdapat delapan UPT di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, antara lain:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
5. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
6. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
8. Direktorat Jenderal Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan, sebuah UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan kebudayaan. Direktorat Perlindungan Cagar Budaya memiliki sembilan unit, termasuk Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sebagai salah satu dari 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 23 daerah, Balai Pelestarian Kebudayaan bertanggung jawab untuk melindungi warisan budaya dan objek promosi budaya. Balai Pelestarian Kebudayaan juga melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang disyaratkan oleh Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan:

1. mempraktikkan langkah-langkah untuk melindungi warisan budaya, benda yang diduga memiliki warisan budaya (ODCB), dan benda promosi budaya;
2. mendorong penggunaan warisan budaya dan benda promosi budaya;
3. Mempertemukan orang-orang untuk bekerja sama dalam promosi budaya, pelestarian ODCB, dan bidang-bidang terkait lainnya;
4. Proses pengumpulan dan pencatatan data yang berkaitan dengan artefak budaya, benda-benda yang mungkin mengandung warisan budaya (ODCB), dan benda-benda yang digunakan untuk mempromosikan kesadaran budaya;
5. melakukan pemantauan dan penilaian; dan melaksanakan urusan tata usaha.

Penulis ditempatkan di Balai Pelestarian Cagar Budaya VIII, atau yang lebih dikenal dengan nama Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten dan DKI Jakarta, yang beralamat di Jalan Letnan Jidun, Kepandean, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42115, untuk menjalani praktik kerja profesi.

1.2 Maksud Dan Tujuan Kerja Profesi

1.2.1 Maksud dari kegiatan Kerja Profesi pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan ilmu pengetahuan baru di bidang kebudayaan, khususnya di bidang cagar budaya
2. Mempelajari tentang pengukuran dan pengisian data cagar budaya

3. Memahami bagaimana dunia kerja membuat konten terkait pekerjaan sebagai Asisten Pendata Cagar Budaya

1.2.2 Tujuan dari kegiatan Kerja Profesi pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII adalah sebagai berikut:

1. Dapat menambah ilmu dalam bidang cagar budaya, dimana ilmu tentang budaya hanya terdapat dalam mata kuliah Komunikasi Antar Budaya.
2. Memperoleh ilmu baru tentang cara pengukuran dan pendataan cagar budaya
3. Memperoleh ilmu tentang cara pembuatan konten untuk memperkenalkan kegiatan magang menjadi Asisten Pendata Cagar Budaya di sosial media

1.3 Kegunaan Kerja Profesi

Manfaat atau kegunaan dari program Kerja Profesi ini adalah untuk membuat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya dapat mempraktikkan langsung materi yang telah diterima selama ini dan juga untuk merasakan langsung dunia kerja. Program ini juga bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, BPK VIII dan program studi ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ)

1.3.1 Manfaat untuk Praktikan:

1. Memberikan ilmu pengetahuan dan mempraktekkan tentang pendataan, registrasi, verifikasi dan validasi cagar budaya
2. Memberikan pengetahuan tentang cagar budaya yang terdapat di Banten
3. Menambah relasi dengan sesama mahasiswa yang menjadi Asisten Pendata Cagar Budaya
4. Memberikan pengalaman kerja sebagai Asisten Pendata Cagar Budaya
5. Mempelajari pembuatan konten dalam sosial media dan juga untuk pengalihwahan (e-book)

1.3.2 Manfaat untuk Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII

1. Mendapatkan kesempatan untuk dipercepat inventarisasi data cagar budaya
2. Terisinya data-data cagar budaya yang lengkap
3. Adanya konten-konten menarik yang dibuat untuk memperkenalkan budaya dan cagar budaya yang terdapat di Serang

1.4 Tempat Kerja Profesi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII

Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah VIII saat ini merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai ini didirikan pada tanggal 7 Desember 1989, sebagai SPSP, yang merupakan singkatan dari Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, dengan Keputusan Menteri No. 767/0/1989. Balai ini beroperasi di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. "Pada tanggal 21 Agustus 2002, Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-06/BP-BUDPAR/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Purbakala, yang mengubah nama SPSP menjadi BP3 Serang." BP3 sudah beroperasi saat menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Serang pada tahun 2012. Nama perusahaan diubah menjadi BPCB Banten pada tahun 2015. Pada tahun 2022, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten menjadi BPK Wilayah VIII Banten dan DKI Jakarta.

6	Koordinasi dengan Dinas Bidang Kebudayaan																						
7	Studi Kasus, Resume, dan tugas lainnya																						
8	Pengumpulan Data Cagar Budaya dan teknik-tekniknya																						
9	Pengumpulan Data Cagar Budaya dan Verifikasi Data																						
10	Pendeskripsian Objek Cagar Budaya																						
11	Pengumpulan Data Cagar Budaya di Dinas Kebudayaan Terkait																						
12	Materi dan Praktik dari BPK VIII																						
13	Menyusun Karya Tulis																						
14	Diskusi dan Penyusunan Pengalihwahan																						
15	Menyusun Laporan Magang																						
16	Pengumpulan Laporan Magang, Alihwahana dan Karya Tulis																						
17	Mobilisasi Kepulangan																						

Tabel 1.2 Tabel Pelaksanaan Kerja Profesi

Sumber: Jadwal Kegiatan Magang Bersertifikat Kebudayaan

